



PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA

Jl. RTA MILONO No. 09 TELP : (0536) 3221853-3221854 FAX : (0536) 3221854
Website : www.pt-palangkaraya.go.id E-mail : pt Kalteng@yahoo.com
PALANGKA RAYA

Palangka Raya, 17 Januari 2018

Nomor : W16-U/ 91 /KU.00/1/2018
Lampiran : 1 (satu) exemplar
Perihal : Penyampaian Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI dan Surat Keputusan Kepala Badan Urusan Administrasi tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya

Kepada Yth. :

**Ketua Pengadilan Negeri
Se-Kalimantan Tengah**
di -

Tempat

Sehubungan dengan Surat dari Kepala Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI No. 590/BUA.4/PL.07/II/2017 tanggal 27 November 2017 perihal seperti tersebut pada pokok surat, bahwa sehubungan dengan telah dikeluarkannya Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 2A/SEK/SK/II/2017 tanggal 13 Februari 2017 tentang Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab Tertentu dari Sekretaris Mahkamah Agung Kepada Kepala Badan Urusan Administrasi Untuk dan Atas Nama Sekretaris Mahkamah Agung Menandatangani Surat dan/atau Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 39.F/BUA/SK/2/2017 tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor 154B/BUA/SK/7/2015 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepada Kepala Biro Perlengkapan dan Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung Untuk dan Atas Nama Kepala Badan Urusan Administrasi Mengajukan Permohonan penetapan status penggunaan Aset BMN di tiap Satuan Kerja sesuai ketentuan yang berlaku, bersama ini dengan hormat kami sampaikan Surat Keputusan tersebut untuk dapat dipedomani dalam mengajukan permohonan Penetapan Status Penggunaan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA,

Dr. H. SYAHRIAL SIDIK, S.H., M.H.
NIP. 19570503 198403 1 002

Tembusan :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
3. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
4. Kepala Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
5. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
6. Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
7. Kepala Biro Perencanaan Mahkamah Agung RI;